SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 292 /KPTS/III.12/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON SIDOREJO KECAMATAN SUOH DAN PEKON SUKA DAMAI, PEKON MANGGARAI, PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN AIR HITAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa beberapa Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh, Pekon Manggarai, Pekon Gunung Terang dan Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam telah mengundurkan diri sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh, Pekon Manggarai, Pekon Gunung Terang dan Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Suoh Nomor 414/20/V.06/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal Penyampaian Berkas Pergantian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Pekon Sidorejo;

2. Surat Camat Air Hitam Nomor 140/47/V.11/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Penyampaian Usulan Anggota LHP Pergantian Antar Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Suoh;
4. Camat Air Hitam:
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 292 / KPTS /III.12/ 2024
TANGGAL : 7 Agustus 2024

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON SIDOREJO KECAMATAN SUOH, PEKON SUKA DAMAI, PEKON MANGGARAI DAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN AIR HITAM

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	AGUS SUBEKTI	ANGGOTA LHP	----------	SUOH	SIDOREJO	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	MAHDAN MAULANA	----------	ANGGOTA LHP	SUOH	SIDOREJO	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	SYAWALUDIN	ANGGOTA LHP	----------	SUOH	SIDOREJO	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	NUR AHMAD HAMIM	----------	ANGGOTA LHP	SUOH	SIDOREJO	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	MURNI PUSPITA SARI	ANGGOTA LHP	----------	SUOH	SIDOREJO	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	SITI MUDRIKAH	----------	ANGGOTA LHP	SUOH	SIDOREJO	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
7.	MARIYATI	ANGGOTA LHP	----------	SUOH	SIDOREJO	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
8.	IMAM AHMAT	----------	ANGGOTA LHP	SUOH	SIDOREJO	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
9.	SURYADI	ANGGOTA LHP	----------	AIR HITAM	MANGGARAI	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
10.	MISRAWANAH	----------	ANGGOTA LHP	AIR HITAM	MANGGARAI	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
11.	MUTTAKIN	ANGGOTA LHP	----------	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

12.	UJANG ENDIK	----------	ANGGOTA LHP	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
13.	ARI YANTO	ANGGOTA LHP	----------	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
14.	SITI MAHMUDAH	----------	ANGGOTA LHP	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
15.	SURAHMAN	ANGGOTA LHP	----------	AIR HITAM	SUKA DAMAI	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
16.	VIVIANI	----------	ANGGOTA LHP	AIR HITAM	SUKA DAMAI	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
17.	SAINAH	ANGGOTA LHP	----------	AIR HITAM	SUKA DAMAI	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
18.	HERI MUHTAR	----------	ANGGOTA LHP	AIR HITAM	SUKA DAMAI	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN